


PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 1 : /NB.1/2019
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-139/NB.1/2018 tanggal 31 Desember 2018 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Maju Anugerah Proteksi	Graha Sahardjo, Jl. Sahardjo Raya No. 242B, Jakarta Selatan

PT Maju Anugerah Proteksi telah menyelesaikan penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan mengadministrasikan perubahan pengurus PT Maju Anugerah Proteksi melalui surat OJK Nomor S-2042/NB.122/2018 tanggal 10 Desember 2018 hal Pengadministrasian Perubahan Pengurus PT Maju Anugerah Proteksi. Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Maju Anugerah Proteksi diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi. Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I


Anggar B. Nuraini